



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATUAN,

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsive, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Batuan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barta dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 124);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Perbekel adalah Perbekel Batuan
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

1. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel

Pasal 3

1. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
2. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan
3. Masing – masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan

Pasal 4

1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 17 orang
3. Tugas Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Kelian Banjar Dinas dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Pasal 5

1. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional
2. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan
3. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

1. Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan

Pasal 8

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 9

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
2. Kepala seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi ;
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

1. Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelian Banjar dinas memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Perbekel ini

BAB III
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 12

1. Hari Kerja Perbekel dan Perangkat Desa adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, dari Hari senin sampai dengan Hari Jumat;
2. Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apabila hari dimaksud adalah hari libur nasional, hari libur cuti bersamaan hari libur lainnya yang ditetapkan pemerintah

Pasal 13

1. Jam Kerja Perbekel dan Perangkat Desa adalah dari pukul 07.30 WITA sampai dengan 15.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan untuk hari Jumat pukul 06.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA
2. Dalam hal adanya pekerjaan yang dilaksanakan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam jam kerja lembur

BAB IV
KETENTUAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

Dalam hal ketentuan pakaian dinas dan jadwal penggunaannya bagi Perbekel dan Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

Pada tanggal : 23 September 2022

PERBEKEL BATUAN



Diundangkan di Batuan

Pada tanggal 26 September 2022

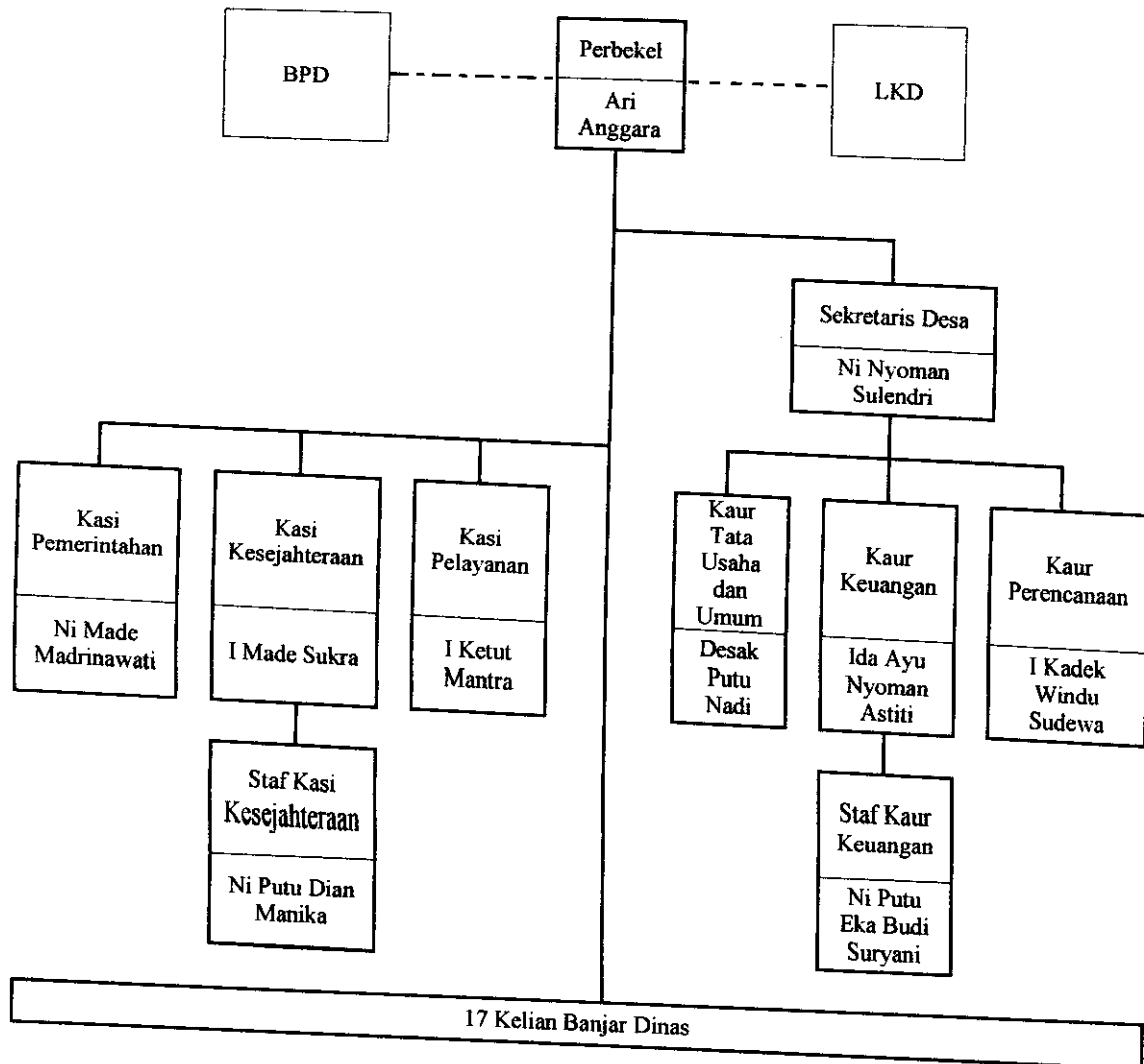
SEKRETARIS DESA BATUAN



NI NYOMAN SULENDRI

BERITA DESA BATUAN TAHUN 2022 NOMOR 05

SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR



Keterangan:

----- : Garis Koordinasi dan Pengawasan

----- : Garis Konsultasi Koordinatif

———— : Garis Pembinaan dan Pengendalian

Perangkat Desa

Perbekel	: Ari Anggra
Sekretaris Desa	: Ni Nyoman Sulendri
Kasi Pemerintahan	: Ni Made Madrinawati
Kasi Kesejahteraan	: I Made Sukra
Kasi Pelayanan	: I Ketut Mantra
Kaur Perencaan	: I Kadek Windu Sudewa
Kaur Keuangan	: Ida Ayu Nyoman Astiti
Kaur Tatausaha dan Umum	: Desak Putu Nadi
Staf Kaur Keuangan	: Ni Putu Eka Budi Suryani
Staf Kasi Kesejahteraan	: Ni Putu Dian Manika

Unsur Pelaksana Kewilayahan/Kelian Dinas

1. Br. Dinas Dentiysis	: I Wayan Dira
2. Br. Dinas Dlodtunon	: Yande Adi Parwata
3. Br. Dinas Peninjoan	: I Nyoman Suarsana
4. Br. Dinas Jungut	: I Made Lotring
5. Br. Dinas Gede	: Dewa Ketut Mardiana
6. Br. Dinas Geria	: Ida Bagus Nyoman Sartika
7. Br. Dinas Geria Çiwa	: Ida Bagus Gede Agung Manuaba
8. Br. Dinas Pekandelan	: I Wayan Diana
9. Br. Dinas Tengah	: I Nyoman Sukartha,S.Sn
10. Br. Dinas Jeleka	: I Made Gunarta
11. Br. Dinas Puaya	: I Nyoman Darma Kawit
12. Br. Dinas Lantangidung	: I Made Wiradana
13. Br. Dinas Penida	: Anak Agung Gede Puja
14. Br. Dinas Bucuan	: I Made Sutrisna
15. Br. Dinas Tegeha	: I Ketut Suparta
16. Br. Dinas Penataran	: I Wayan Balik
17. Br. Dinas Gerih	: Wayan Gede Darmayuda